

**HUKUM BERMAIN GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN'S
BATTLEGROUNDS (PUBG) MENURUT FATWA MPU ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2019**

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

khairuddinaqylahulya30@gmail.com

Abstract : *This study is entitled The Law of Playing Unknown's Battle Grounds (PUBG) Game According to MPU Fatwa Aceh No. 3 of 2019 (Case Study in Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency). This study describes how the factors and the impact of PUBG online game play and what is the view of the MPU Aceh on the law of playing PUBG games ?. To obtain answers to these problems, the authors used three data collection methods; Observation, interview and documentation. The sample in this study was PUBG online gamers in Gunung Meriah Sub-district, Aceh Singkil District. The results of this study indicate that 25% of the community of Gunung Meriah Liking and categories are addicted to the PUBG game. The main factor of playing PUBG games. Playing hobbies online, including PUBG, can reduce boredom and stress. Games that continue to be carried out have unfavorable effects such as tend to be more lazy, addictions that are not fair, less response to the surrounding environment. In Islam, banning PUBG games is in line with the MPU Aceh fatwa no. 3 of 2019, the reason for it is forbidden to use this one game, because it contains elements of violence and brutality and the impact of changing the behavior of users becomes negative; because it has the potential to cause aggressive behavior and addiction at a high level; and contains elements of insult to Islamic symbols. because it contains elements of violence and brutality as well as negative changes in the behavior of users; because it has the potential to cause aggressive behavior and addiction at a high level; and contains elements of insult to Islamic symbols. because it contains elements of violence and brutality as well as negative changes in the behavior of users; because it has the potential to cause aggressive behavior and addiction at a high level; and contains elements of insult to Islamic symbols.*

Keywords: *Online Game, PUBG*

Abstrak: Penelitian ini berjudul Hukum Bermain Game Player Unknown's BattleGrounds (PUBG) Menurut Fatwa MPU Aceh No 3 Tahun 2019 (Studi Kasus pada Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana faktor dan dampak permainan *game online* PUBG dan Bagaimana pandangan MPU Aceh terhadap hukum bermain game PUBG?. Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan tersebut maka, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data; Observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sampel pada penelitian ini adalah *gamers online* PUBG di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 25 % masyarakat Gunung Meriah Menyukai dan katagori kecanduan terhadap *game* PUBG. Faktor utama bermain game PUBG hobi

Khairuddin:

*Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019*

bermain game online termasuk PUBG, dapat mengurangi rasa jenuh dan stres. Game yang terus dilakukan memiliki dampak yang kurang baik seperti cenderung lebih malas, kecanduan yang tidak wajar, kurang respon dengan lingkungan sekitarnya. Dalam Islam melarang *game* PUBG sejalan dengan fatwa MPU Aceh No 3 Tahun 2019, alasan haramnya menggunakan game yang satu ini, karena mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan serta berdampak perubahan perilaku penggunaannya menjadi negatif; karena berpotensi menimbulkan perilaku agresif dan kecanduan pada level tinggi; dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam.

Kata Kunci: Game Online, PUBG

I. PENDAHULUAN

Bermain merupakan salah satu cara yang digunakan manusia untuk bersenang-senang dan merelaksasikan diri sejenak. Banyak sekali permainan yang diciptakan oleh manusia sejak 2-3 SM. Permainan dalam istilah bahasa arab ialah اللعب. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menyinggung kalimat ini termaktub dalam QS. Al-Anbiya'/21: 51:

“mereka menjawab: "Apakah kamu datang kepada Kami dengan sungguh sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?."¹

Permainan merupakan perbuatan dengan tujuan untuk bersenang-senang dan tidak mempertimbangkan apakah memiliki unsur kebaikan atau justru membuat malapetaka.² Di saat ini ada sebuah game versi mobile yang paling populer tepatnya pada tahun 2018 yakni game PlayerUnknown's *Battle Grounds* (PUBG). Permainan ini merupakan *games battle royale* yang dapat dimainkan di handphon sehingga memudahkan bagi pengguna yang tidak memiliki komputer atau laptop untuk tetap bermain PUBG.

Negara Indonesia dari kota sampai ke desa sangat menyukai permainan PUBG ini baik laki-laki maupun perempuan, karena di dalam *game online* yang satu ini memiliki banyak tantangan dan rintangan yang harus diselesaikan melalui sebuah tim, permainan ini juga akan menguji adrenalin kita dalam menghadapi pertempuran. Game PUBG ini menjamur sampai ketinggian kabupaten/kota, termasuk di wilayah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, ketika mereka pertama kali mengenal dan memainkan permainan PUBG ini, mereka

Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019

langsung suka dan jatuh hati. Menurut Sanggup, salah satu pemain *gamer* PUBG di Kecamatan Gunung Meriah, awal mulanya ia mengenal permainan ini pada tahun 2019, dan sangat suka terhadap permainan PUBG ini, karena permainan ini merupakan salah satu permainan perang yang dibentuk dalam satu tim, dengan visi memusnahkan seluruh musuh.³

Namun, bagi yang sering yang memainkan permainan ini, memiliki dampak yang kurang baik, yakni kecanduan level tinggi, mengakibatkan orang akan terus bermain PUBG setiap harinya, baik siang dan malam, sehingga tidur tak menentu, bekerja malas, dan lebih suka menyendiri. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul Hukum Bermain Game PUBG menurut Fatwa MPU Aceh No. 3 tahun 2019.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor Bermain *GameOnline* PUBG di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil

Game online merupakan 2 kata *game* dan *online* yang belakangan membentuk sebuah frasa baru dengan makna tersendiri. *Game* merupakan serapan dari Bahasa Inggris yang artinya permainan atau pertandingan.⁴ Sedangkan online diartikan keadaan terhubung/tersambung.⁵ *Game online* merupakan permainan yang dapat dimainkan ketika tersambung dengan jaringan internet. *Game online* tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga memberikan tantangan yang menarik untuk diselesaikan sehingga orang yang bermain game online bisa lupa waktu. Hal ini menjadikan *gamer* tidak hanya menjadi pengguna *game online* tetapi juga dapat menjadi pecandu *game online*.

PUBG (*Player Unknown's BattleGround*) adalah salah satu *game online* masa kini, yang banyak disukai oleh banyak kalangan baik kalangan anak-anak, remaja dan bahkan orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. *Player Unknown's BattleGround* adalah sebuah *game multiplayer* kompetitif yang menjadikan "*Battle-Royale*" sebagai *genre* utama. *Battle-Royal* sendiri merupakan sebuah film klasik Jepang populer pada era tahun 2000, yang terinspirasi dari kisah novel tahun 1999. PUBG merupakan *game mobile* pertempuran dan

*Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019*

bertahan dengan jumlah 100 orang secara bersamaan di sebuah lokasi yang besar, yang semuanya datang dengan tanpa perbekalan apapun. Setiap dari mereka harus memperkuat dan mempersenjatai diri mereka dengan apapun yang mereka temukan di arena yang ada.⁶

Game ini dirilis pada tanggal 19 Maret 2018 oleh Tencent Games, yang merupakan sebuah game multiplayer kompetitif yang menjadikan Battle Royale sebagai genre utama.⁷ Nama perancang utama game fenomenal ini ialah Brendan Greene kelahiran asal Irlandia, tinggal di Brasil beberapa tahun dan berprofesi sebagai fotografer, desainer grafis, dan desainer web, dan memainkan video game seperti *delta force: Black Hawk Down* dan Tentara Amerika. Sony Online Entertainment (sekarang Daybreak Game Company) tertarik pekerjaan Greene dan menjadikan sebagai konsultan H1Z1, melisensikan gagasan pertempuran royale darinya. Pada tahun 2016 Sony Online Entertainment membagi H1Z1 menjadi dua game terpisah, mode bertahan hidup dan pertempuran. Pada tahun 2017 Greene meninggalkan Sony Online, Kim menghubungi dan menawarkannya kesempatan untuk mengerjakan konsep battle royale baru. Dalam waktu 7 hari, Green terbang ke Korea untuk membahas opsi-opsi tersebut, dan akhirnya ia menjadi direktur kreatif Bluehole. Dia pindah ke Korea Selatan untuk mengawasi pembangunan. Pada tahun 2018, PUBG meluncurkan kampanye “perbaiki PUBG, mengakui bahwa permainan itu masih memiliki bug yang tersisa, dan kampanyepun selesai pada bulan November 2018.⁸

Di tahun 2018 PUBG mobile sebagai *games* mendapatkan banyak penghargaan, kendatipun demikian game ini tetap memperhatikan kualitas dari setiap season yang diberikan, yaitu dengan secara kontinyu melakukan update, sehingga sekarang ini PUBG mobile telah memberikan update sampai Season 7. PUBG mobile menggunakan metode season sebagai suatu target untuk player agar mencapai ranking tertinggi. PUBG mobile memiliki tingkatan ranking yaitu *bronze, silver, gold, platinum, diamond, crown, ace and congueror*, namun apabila player telah mencapai *congueror* artinya player tersebut telah masuk dalam 100 besar ranking dunia, namun ranking tersebut di sesuaikan dengan server atau wilayah yang dimainkan. Server atau wilayah yang tersedia di dalam

*Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019*

PUBG mobile adalah North America, Europe, Asia, South America dan KRJP (Korea dan Jepang). Game PUBG ini mempunyai 3 cara bermain yaitu solo, duo (2 Orang) dan squad (4 Orang). Setiap pertandingan berisikan 100 orang untuk merebutkan kemenangan atau dalam istilah games PUBG Mobile yaitu Winner Winner Chicken Dinner. Jika bermain squad atau 1 tim berisikan 4 orang, maka lawan yang akan dihadapi juga bermain squad. Turnamen kecil ataupun turnamen skala besar sampai saat ini hanya mempertandingkan permainan Squad, artinya solo dan duo tidak pernah dipertandingkan untuk ajang turnamen.⁹

PUBG merupakan salah satu game yang lagi hitz bagi kalangan muda dan dewasa pada zaman diseluruh dunia termasuk di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. *Game* ini bisa menghabiskan waktu yang cukup lama dalam bermain dan banyak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan perlengkapan *game* secara maksimal.

Berdasarkan wawancara penulis, bersama dengan beberapa responden, seperti yang dikatakan oleh saudara Rajikin ketika ditanya tentang alasannya bermain *game online* PUBG. “ketika saya memiliki waktu luang, lagi suntuk atau lagi punya banyak masalah maka saya memainkan *game* ini dengan tujuan bisa merileksasikan pikiran kembali.¹⁰

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa motivasi bapak Rajikin untuk bermain *game* ialah karena adanya waktu atau memiliki masalah yang menimpa dirinya sehingga ia lalaikan dengan cara bermain *game*. Menurut Sanggup, *game* ini saya mainkan bukan hanya diwaktu luang saja akan tetapi saya luangkan waktu saya untu bermain *game* ini setiap harinya, dikarenakan sudah menjadi suatu kebutuhan, dalam arti kata sudah ketagihan menggunakan *game* ini.¹¹

Menurut bapak Idul, mengatakan:

“Permainan *game online Player Unknown's Bettle Grounds* (PUBG)mulai marak di Aceh Singkil pada tahun 2019 silam, *game* ini merupakan *game* yang sangat saya sukai . Biasanya saya bermain *game* ini dalam satu hari dan malamnya sekitar 4-6 jam perharinya.¹²

Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019

Menurut bapak Kitek, mengungkapkan:

“Permainan PUBG sangat saya sukai dari segala aspeknya, permainan ini harus memiliki TIM, ketika permainan berlangsung, dan kita ditembak, maka kita masih bisa menyaksikan kawan kita yang bermain PUBG, permainan ini saya mainkan 4-5 jam perharinya, game ini saya mainkan terkadang di rumah, di kedai kopi dll dengan menggunakan *handphond VIVO* dengan kapasitas yang tinggi.¹³

Menurut bapak Misran Sinaga:

“Walaupun usia saya sudah kepala 3 namun *game online PUBG* ini sangat saya sukai, dan saya akan bermain dikala waktu senggang, permainan ini sangat asyik sehingga tanpa terasa ternyata sudah larut malam, permainan tidak ada larangan, karena seluruh permainan seperti game yang lainnya adalah boleh, yang ingin bermain silakan.¹⁴

Menurut keterangan dari bapak Sabri,

“Permainan ini banyak di sukai oleh banyak orang terutama bagi kalangan remaja, baik di warung kopi yang memiliki wifi, ataupun menggunakan paket data pribadi. Para *gamers* rela mengeluarkan biaya yang banyak seperti membeli paket dan membeli perlengkapan *game PUBG* ini, demi memaksimalkan sebuah permainan. Terkadang saya melihat para *gamers* seperti perang betulan, mereka menuju satu tempat, dan membunuh seluruh musuh yang ada, dalam pertempuran mereka teman satu tim bisa saling memberitahukan musuh-musuh yang dekat dengan sekitar mereka.¹⁵ Menurut Ade, permainan ini saya sering memainkan, terkait hukum menggunakan permainan ini saya tidak tahu, kalau hemat saya seluruh permainan diperbolehkan asal tidak melanggar aturan Allah swt.¹⁶

Dari beberapa responen yang penulis wawancarai, hampir jawabannya sama, dalam hal *game online* yang satu ini. Permainan ini sangat mereka sukai, bahkan mayoritas komunitas *gamer* menyukai *game* PUBG ini. Ada beberapa faktor yang memotivasi mereka bermain *game* PUBG yaitu:

1. Hobi menggunakan aplikasi *game online* mulai dari Mobile Legend sampai ke *game* PUBG, permainan ini sampai ketinggian kecanduan, sehingga terasa hampa ketika tidak memainkan *game* yang satu ini..
2. Mengisi waktu yang kosong, misalnya di hari libur, tidak ada kegiatan khusus, maka mereka menggunakan permainan ini, terkadang dari pagi sampai malam.

Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019

3. Mengobati rasa jenuh atau stres, bagi mereka yang memiliki masalah baik dirumah, sekolah, biasanya merasa lebih ringan setelah memainkan game online ini.¹⁷

Game PUBG ini banyak disukai di kalangan muda. Permainan ini juga memiliki pengaruh yang positif dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu bisa menghilangkan rasa kejenuhan dan merasa tidak pernah sendiri. Dibalik positif ada dampak negatifnya yaitu:¹⁸

1. Cenderung lebih malas, karena pengguna *game* PUBG ini lebih sering tidur larut malam dan ketika bangun di pagi membuat pengguna adanya rasa malas.
2. Kecanduan, yang mengakibatkan para pengguna lalai dari melakukan kewajibannya, seperti pelajar yang akan lalai membuat tugas yang telah diberikan.
3. Kurang respon dengan lingkungan sekitarnya sehingga berakibat kurang bermasyarakat di kehidupan nyata. Para pengguna *game online* PUBG akan membuat seseorang lebih menyendiri, agar fokus bermain PUBG.
4. Pikiran akan selalu tertuju pada game PUBG yang sering dimainkannya. Lebih bahaya lagi jika masih menduduki bangku sekolah, karena ia tidak akan fokus belajar.
5. Pemborosan baik segi waktu maupun ekonomi bagi mereka yang candu dalam menggunakan *game online*. Bermain PUBG, akan menyita waktu 3-6 jam perharinya, jika dibuat hal yang positif, pastinya akan mendapat hasil yang baik, permainan ini juga merogok-kocek kantong para pengguna pasalnya paketnya harus banyak demi bisa memainkan permainan kesayangan mereka, dan juga memiliki hanphon yang lebih canggih, agar dalam memainkan *game* ini lancar dan tidak terkendala, sehingga rasa candunya terobat.
6. Penglihatan bisa terganggu, para *gamers* yang memainkan PUBG yang berlebihan akan lebih cepat terganggu penglihatannya dibandingkan dengan orang yang jarang memainkannya, karena mereka memainkannya dengan waktu yang cukup lama, sehingga mata merasa lelah dan akan membuat penglihatan seseorang akan menurun.

Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019

Menurut hemat penulis, maraknya permainan ini di Kecamatan Gunung Meriah, dan rata-rata mereka sudah kecanduan terhadap *game* ini dan kemungkinan besar akan merusak generasi, untuk menghindari ini, maka seharusnya adanya pemberlakuan sanksi dari pemerintah Aceh bagi siapa saja yang bermain *game online* ini, untuk membuat efek jera bagi pelaku *game* ini, sehingga masyarakat meninggalkan *game* yang memiliki efek yang berbahaya terutama kepada dirinya.

Dari uraian diatas dapat difahami, bahwa di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memiliki komunitas *game online* PUBG, hampir setiap hari mereka menggunakan permainan ini. Ada beberapa faktor sehingga mereka sering memainkan *game* ini, karena terlalu sering menggunakan *game* ini sehingga berdampak kurang baik bagi para penggunanya.

B. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang Hukum Bermain *GamePlayer Unknown's Battle Grounds (PUBG)*

Sebelum menjelaskan tentang bagaimana hukum bermain *game online Player Unknown's Battle Grounds (PUBG)* ini terlebih dahulu penulis, menjelaskan sedikit tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Visi dari MPU Aceh adalah “ terwujudnya Peran Ulama dalam Pembangunan Berbasis Syari'at Islam”. Sedangkan Misi dari MPU Aceh adalah:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
3. Menetapkan fatwa;
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun;
5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran;
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh;

*Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019*

7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.¹⁹

Tujuan Majelis Ulama membina dan memelihara persatuan dan *ukhuwah islamiyah* di kalangan umat, sehingga menjadi suatu potensi yang positif dan militan guna disumbangkan kepada bangsa dan Negara Indonesia.²⁰

MPU Aceh mempunyai fungsi sesuai pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh:

“Menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi”

MPU Aceh memiliki tugas memberikan fatwa terhadap persoalan yang melanda masyarakat. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti.²¹ Di Aceh, otoritas tersebut dimiliki oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU:

1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan
2. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Wewenang dan tugas MPU Aceh sebagai berikut:

Menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

“Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan”.

Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019

Menurut Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009:

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya”.

Menurut pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam
3. Melakukan penelitian, pengembanagan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam
4. Melakukan Pengkaderan Ulama.²²

Pada dasarnya permainan baik *offline* maupun *online* dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sejalan dengan kaedah fiqh :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang Melarangnya.”²³

Permainan yang dibolehkan seperti lomba lari, lomba sepeda, lomba berenang, lomba memanah dengan syarat tidak ada unsur judi. Namun, ada juga permainan yang dilarang seperti seluruh permainan yang mengandung unsur judi. Menurut Wahbah Zuhayli, segala sesuatu yang tidak ada gunanya seperti bermain *gamedihukumi* makruh karena di dalamnya berisi perbuatan yang menghabiskan waktu dan menyibukkan diri dari berdzikir kepada Allah Swt, melalaikan ibadah shalat serta segala sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah.²⁴

Di Indonesia termasuk Aceh digemparkan dengan sebuah permainan yang fenomenal yakni *game player unknown's battlegrounds* atau lebih dikenal dengan *game* PUBG. Permainan ini meresahkan masyarakat terlebih bagi orang tua yang

*Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019*

memiliki anak yang masih sekolah, karena permainan ini membuat prestasi anak-anak menurun dan cenderung lebih malas. Permainan ini terus menyebar sampai ke pelosok desa, sehingga kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat bisa mengakibatkan generasi yang cenderung malas dan tidak memiliki prinsip. Oleh karenanya MPU Aceh yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum melalui fatwanya, maka MPU Aceh mengambil pertimbangan memutuskan fatwa tentang *game PUBG* menurut Islam, sebagai berikut:

- a. Bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat, telah melahirkan berbagai macam permainan interaktif elektronik
- b. Bahwa di antara permainan interaktif elektronik yang telah meresahkan masyarakat adalah *PUBG (player Unknown's Battle Grounds)* dan sejenisnya
- c. Bahwa dengan semakin maraknya permainan game *PUBG* dan sejenisnya maka MPU Aceh memandang perlu mengkaji secara mendalam tentang permainan game *PUBG* dan sejenisnya
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan fatwa tentang hukum game *PUBG* dan sejenisnya menurut fiqh Islam

Metode yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menetapkan fatwa sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an (surah An-Nisa' ayat 9)
- b. Hadis
- c. Ijma' Ulama
- d. Qiyas
- e. Kaedah Ushul Fiqh
- f. Pendapat Ulama

Berdasarkan penjelasan di atas, Fatwa MPU Aceh menetapkan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum permainan *PUBG* menurut hukum Islam pada tanggal 19 juni 2019 menetapkan:

- a. Game *PUBG (Player Unknown's Battle Grounds)* dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan

Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019

- prilaku menjadi negatif, menimbulkan prilaku agresif, kecanduan pada level berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam
- b. Hukum bermain game PUBG (*Player Unknown's Battle Grounds*) dan sejenisnya adalah haram.

Alasan haram bermain PUBG yaitu: 1) karena game itu mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan serta berdampak perubahan prilaku penggunanya menjadi negatif; 2) karena berpotensi menimbulkan prilaku agresif dan kecanduan pada level tinggi; 3) karena mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam.

Muslim Ibrahim (ketua MPU Aceh) menerangkan sebagai berikut:

“Kami (MPU) sudah melakukan kajian yang mendalam menurut fiqh Islam, informasi teknologi, dan psikologi. Semua sepakat bahwa permainan ini dapat bermuara pada kriminalitas, krisis moral dan psikologi serta meresahkan masyarakat. Jadi MPU aceh menetapkan bahwa game ini haram.²⁵

Keharaman permainan PUBG menurut penjelasan diatas, secara mutlaq, dalam arti kata bagi seluruh yang menggunakan game ini, walaupun tidak merusak penggunanya, tetap dihukumi haram, karena unsur keharamannya bukan hanya karena merusak penggunanya, akan tetapi ada unsur penghinaan terhadap simbol Islam.

Sedangkan menurut Anwar Abbas (Sekjen MUI) menerangkan sebagai berikut:

“Hukum memainkan game *player unknown's battle ground* (PUBG) adalah boleh selama tidak menimbulkan efek negatif. Namun, jika game PUBG tersebut merusak jiwa dan moral pemainnya maka jadi haram.²⁶

Dari penjelasan diatas, terlihat adanya perbedaan pandangan dengan MPU Aceh, beliau memperbolehkan menggunakan *game online* ini dengan syarat tidak menimbulkan efek negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Namun, apabila permainan ini merusak jiwa dan moral pengguna maka hukumnya haram.

Dari dua pendapat diatas juga memiliki kesamaan, yakni MPU Aceh melihat para *gamers* PUBG dapat merusak diri penggunanya maka di hukumi

Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019

haram begitu juga menurut MUI bahwa jika permainan dapat merusak diri dan moral juga dihukumi haram.

III. PENUTUP

Penelitian yang dilakukan di desa Tanah Bara Kec. Gunung Meriah Kab Aceh Singkil ditemukan banyaknya kaum pemuda maupun pemudi yang bermain *game online player unknown's battle ground* (PUBG), faktor utamanya ialah hobi menggunakan aplikasi *game*, mengisi waktu yang kosong, dan menghilangkan stres. Game yang terus dilakukan memiliki dampak yang kurang baik seperti cenderung lebih malas, kecanduan yang tidak wajar, kurang respon dengan lingkungan sekitarnya, pikiran akan selalu tertuju pada game, dan pemborosan. Mengenai hukum menggunakan aplikasi game online PUBG yang dipraktikkan di masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil adalah haram, sejalan dengan fatwa MPU Aceh No 3 tahun 2019, alasan haramnya menggunakan game yang satu ini, karena mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan serta berdampak perubahan perilaku penggunaannya menjadi negatif; karena berpotensi menimbulkan perilaku agresif dan kecanduan pada level tinggi; dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam.

Catatan Akhir

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putera, 2006), h. 326.

² Kementerian Waqaf dan Urusan Agama, *al-Mawsu'atal-Fiqhiyyatal*, (Kuwait: Kementerian Waqaf dan Urusan Agama, 1995), h. 269.,

³ Saggup (*Gamers PUBG*), wawancara oleh Khairuddin. Tanah Bara. Tanggal 21 Januari 2020.,

⁴ Jhon M.Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: PT GramediaUtama, 2010), h. 63.,

⁵ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/dalam-jaringan-dan-luar-jaringan.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/dalam-jaringan-dan-luar-jaringan),

⁶ Mayke S. Tedjasaputra, *Bermain, Mainan, dan Permainan*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia 2001), h.. 35.,

Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019

⁷ Akbar, Revianda. Amrullah., Az-zahra, Hanifah. Muslimah., Brata, Komang. Candra. *Evaluasi User Experience Pada Game PUBG MOBILE Menggunakan Metode Cognitive Walkthrough*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Volume 3 No 2, 2019, h.. 1660-1668.,

⁸ <http://www.makassar.tribunnews.com/amp/2019/03/10/tribunwiki-pubg-jadi-game-favorit-begini-sejarah-perkembanganannya-terinspirasi-film-remaja-jepang?page=4>.,

⁹ Alvie Rosalino Triyantama& Edi Santoso, *Model Komunikasi Virtual Pemain Game PUBG MOBILE menggunakan Studi Etnografi Virtual Pada Kelompok Game PUBG MOBILE RPX E-Sport*, Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, Volume 7 Nomor 1, Juni 2019, Universitas Agama Islam Riau, 2019, h. 55.,

¹⁰ Rajikin (*Gamers PUBG*), wawancara oleh Khairuddin. Tanah Bara. Tanggal 21 Januari 2020.,

¹¹ Saggup (*Gamer PUBG*), wawancara oleh Khairuddin. Tanah Bara. Tanggal 21 Januari 2020.

¹² Idul (*Gamer PUBG*), wawancara oleh Khairuddin. Lae Butar. Tanggal 22 Januari 2020.

¹³ Kitek (*Gamer PUBG*), wawancara oleh Khairuddin. Tanah Bara. Tanggal 21 Januari 2020.

¹⁴ Misran Sinaga (*Gamer PUBG*), wawancara oleh Khairuddin. Lae Butar. Tanggal 22 Januari 2020.

¹⁵ Sabri (Tokoh Masyarakat), wawancara oleh Khairuddin. Gunung Lagan. Tanggal 24 Januari 2020.,

¹⁶ Ade (*Gamer PUBG*), wawancara oleh Khairuddin. Rimo. Tanggal 24 Januari 2020.

¹⁷ Nasir, (Tokoh Agama), wawancara oleh Khairuddin. Sianjo-Anjo Meriah. Tanggal 25 Januari 2020.

¹⁸ Karyanto (Tokoh masyarakat Aceh Singkil), wawancara oleh Khairuddin. tanggal 29 Januari 2020.,

¹⁹ <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/2/Visi-dan-misi>.

²⁰ Pemerintah Aceh, *Muzakarah Pemikiran Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2017), h.. 229.

²¹ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.. 62.

²² <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/tupoksi>.

²³ Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.. 41.

²⁴ Wahbah al-Zuhayli , *al -Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3,(Damaskus: Darr al-Fikr, 1985), h.. 571

²⁵ <https://makassar.trunnews.com/amp/2019/06/19/majelis-permusyawaratan-ulama-acehkeluarkan-fatwa-haram-game-pubg>

Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019

²⁶ Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.. 41.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Revianda, Amrullah, Az-zahra, Hanifah, Muslimah, Brata, Komang. Candra. 2019. Evaluasi User Experience Pada Game PUBG MOBILE Menggunakan Metode Cognitive Walkthrough, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, No. 2, Vol. 3
- Alvie Rosalino Triyantama& Edi Santoso. 2019. Model Komunikasi Virtual Pemain Game PUBG MOBILE menggunakan Studi Etnografi Virtual Pada Kelompok Game PUBG MOBILE RPX E-Sport, *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, No. 1, Vol. 7
- Dedi Supriadi. 2014 *Ushul Fiqh Perbandingan*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/dalam-jaringan-dan-luar-jaringan>.
- <http://www.makassar.tribunnews.com/amp/2019/03/10/tribunwiki-pubg-jadi-game-favorit-begini-sejarah-perkembangan-nya-terinspirasi-film-remaja-jepang?page=4>
- <http://amp.suara.com/tekno/2019/06/24/183715/pubg-diharamkan-ulama-aceh-mui-pusat-hukumnya-boleh>
- <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page>.
- <https://makassar.trunnews.com/amp/2019/06/19/majelis-permusyawaratan-ulama-aceh-keluarkan-fatwa-haram-game-pubg>
- Jhon M.Echols dan Hasan Sadily. 2010. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT GramediaUtama.
- Kementerian Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera.
- Kementrian Waqaf dan Urusan Agama. 1995. *al-Mawsu'atal-Fiqhiyyatal*, Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Agama.
- Mayke S. Tedjasaputra. 2001. *Bermain, Mainan, dan Permainan*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia .

Khairuddin:
Hukum Bermain Game Online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)
Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019

Pemerintah Aceh. 2017. *Muzakarah Pemikiran Ulama Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh.

Totok Jumantoro. 2010. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah.

Wahbah al-Zuhayli. 1985. *al -Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3, Damaskus: Darr al-Fikr.